



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 114-K/PM.III-12/AL/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Hokky Jack Charles.
Pangkat / NRP	: Pratu/31150466520795.
Jabatan	: Ta Angru 1/II/ Ki C.
Kesatuan	: Yonzipur 5/ABW.
Tempat / tanggal lahir	: Lamongan, 15 Juli 1995.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonzipur 5/ABW.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-40/A-40/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Hokky Jack Charles, Pratu NRP 31150466520795.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya Nomor Kep/253/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /101/K/AD/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/ 114-K / PM.III-12 / AD / V / 2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.III-12/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/ 114-K / PM.III-12 / AD / V / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 114-K / PM.III-12 / AD / V / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari sidang
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar: Bahwa Oditur Militer dipersidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan sesuai dengan Surat jawaban dari Dan Yonzipur 5/ABW Nomor: B/764/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 perihal tentang penangkapan atas nama Terdakwa Pratu Hokky Jack Charles NRP 31150466520795 dan sekarang Terdakwa ditahan di Denpom V/2 Mojokerto.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/ 101/K/ AD /VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang: Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal Terdakwa melarikan diri, namun dikarenakan Terdakwa sudah diketemukan sehingga perlu dilakukan penyidikan terhadap Terdakwa guna kelengkapan berkas perkara.

Menimbang: Bahwa dalam sidang Perkara Tindak Pidana Desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.III-12/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 108 jo Pasal 124 (4) dan Pasal 141 (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan: 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa atas nama Terdakwa Hokky Jack Charles Pratu NRP 31150466520795, tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer III-11 Surabaya guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.III-12/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Farma Nihayatul Aliyah, S.H. Letkol CHK (K) NRP 11980035580769 sebagai Hakim Ketua dan Sugeng Ariyanto, S.H. Letkol CHK NRP 11980058680275 serta Tatang Sujana S.H., M.H., Mayor CHK NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11990016920574 dan Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Letkol CHK (K) NRP 11980035580769

Hakim Anggota I

Ttd

Sugeng Ariyanto, S.H.
Letkol CHK NRP 11980058680275

Hakim Anggota II

Ttd

Tatang Sujana S.H., M.H.
Mayor CHK NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan Nomor 114-K/PM.III-12/AL/VIII/2020